



P U T U S A N

Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Riyan Tri Handoko Alias Riyan**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32/28 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hertasning Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Riyan Tri Handoko Alias Riyan ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2019;

Terdakwa Riyan Tri Handoko Alias Riyan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIYAN TRI HANDOKO** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan **pasal 374 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 21 lembar kwitansi penagihan yang didalamnya petugas PNBPN yakni an. NUNUNG WINDI ASTUTI mulai dari tanggal 06 mei 2019 s/d tgl 30 september 2019.
 - 1 unit sepeda costume warna cokelat.
 - 1 lembar rekening Koran an. RIYAN TRI HANDOKO
 - 1 buah stempel bertuliskan unit penyelenggara bandara udara tanpa padang
 - 1 unit TV merk SHARP warna hitam
 - 1 unit kulkas merk MIDEA
 - 1 pasang sepatu converse warna hijau
 - 65 lembar bukti transfer dari wings abadi airlines ke nomor rekening an. NUNUNG WINDI ASTUTI.
 - 3 lembar print out email dari MJUAA acc.mju@lionair.co.id ke anya larissa finance3@wingsair.co.id

Dikembalikan kepada PT.WINGS ABADI Cabang Mamuju

- 11 lembar rekening Koran an. NUNUNG WINDI ASTUTI terdiri dari dua lembar transaksi bulan juni 2018 dan 9 lembar transaksi mulai bulan mei 2019 sampai bulan oktober 2019.
4. Menetapkan agar terdakwa **RIYAN TRI HANDOKO** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RIYAN TRI HANDOKO Alias RIYAN, pada tahun 2017 hingga September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 bertempat di PT. WINGS AIR Tanpa Padang

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa RIYAN TRI HANDOKO Alias RIYAN melakukan penggelapan sejak tahun 2017 hingga september 2019 bertempat di PT. WINGS AIR Tampa Padang Kabupaten Mamuju dengan cara terdakwa RIYAN TRI HANDOKO Alias RIYAN membuat laporan kwitansi tagihan palsu dari bandara tanpa padang dan yang menjadi bendahara di kwitansi tersebut yakni atas nama IBU NUNUNG dan IBU NUNUNG adalah bukan pegawai bandara kemudian setelah itu membuat stempel palsu lalu setelah itu mengirim kwitansi tersebut ke kantor pusat PT. WINGS AIR dimana sebelumnya terdakwa RIYAN sudah mengirimkan pihak kantor pusat nomor rekening atas nama IBU NUNUNG.
- Bahwa pada tahun 2017 telah terjadi tunggakan pembayaran PJP2U (pelayanan jasa penumpang pesawat udara) namun telah dibayarkan oleh terdakwa dengan cara menunggu pembayaran periode berikutnya namun pada tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan 30 September 2019 terdakwa tidak bisa menutupi tunggakan sehingga mencapai Rp406.150.000,00 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa adapun uang yang terdakwa gunakan untuk membeli TV merk Sharp dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kulkas merk Midea dengan harga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sepeda custom dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sepatu dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), masuk ke club 37 dan karaokean di 37 Maleo dan karaokean di Level 5 bersama LUKMAN dan membeli minuman alkohol dan menyewa perempuan bayaran kemudian terdakwa gunakan untuk rental selama tiga hari untuk ke Makassar kemudian terdakwa menginap di hotel berbintang dan menyewa perempuan bayaran dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa RIYAN TRI HANDOKO Alias RIYAN bekerja di PT. WINGS AIR Tampa Padang Kabupaten Mamuju dan bertanggung jawab melaporkan keuangan, yang masuk dan yang keluar, mengurus tagihan jasa bandara, mengurus tagihan grand handling, mengurus excess bagasi, manifest, memonitor penumpang yang ada di pesawat, memonitor tiket dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam



bagasi, memonitor cargo dan memonitor semua dokumen dan ATK tetapi terdakwa RIYAN TRI HANDOKO Alias RIYAN tidak melakukan tanggungjawabnya sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Pimpinan di PT. WINGS AIR Tampa Padang Kabupaten Mamuju.

- Bahwa benar terdakwa bekerja atau mendapat upah sesuai dengan nomor surat:256/SK/HRD-HASYIM/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang pengangkatan sebagai karyawan tetap atas nama RIAN TRI HANDOKO sebagai ADMIN AREA MJU pada PT. WINGS ABADI dan Sesuai keterangan penghasilan nomor:0570/SKP-HSY/X-2019 tanggal 28 Oktober 2019 dengan penghasilan sebesar Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Pada di PT. WINGS ABADI MEMBER OF LION GROUP.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIYAN TRI HANDOKO Alias RIYAN, pihak PT. WINGS AIR Tampa Padang Kabupaten Mamuju mengalami kerugian sebesar Rp406.150.000,00 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Alam Hamid alias Alam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan;

- Bahwa kejadiannya mulai tahun 2017 sampai bulan September 2019 dan saksi mengetahui setelah mengecek melalui program finance dan ternyata nomor rekening yang digunakan dari tahun 2018 sampai bulan September 2019 yakni nomor rekening atas nama Ibu Nunung kemudian setelah saksi melakukan introgasi, terdakwa Riyan sudah melakukan penggelapan sejak Tahun 2017;

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang sebanyak Rp401.150.000,00 (empat ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di PT Wing Air Mamuju (PT Wings Abadi Cabang Mamuju);

- Bahwa saksi mengetahui pada saat saudara Lilik mempertanyakan pembayaran Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) ke bagian



ticketing yakni Ina bahwa ini ada tagihan Wing ke pihak bandara yang belum di setor kemudian setelah itu saudara Ina mengecek ke bagian kasir yakni Feri setelah itu menghubungi kantor pusat yakni Ibu Lusi bahwa tidak ada pendingan pembayaran, semua sudah dibayarkan sesuai dengan kwitansi yang diberikan dari Mamuju dan terdakwa Riyan menggunakan kwitansi palsu setelah itu mengakui semua perbuatannya;

- Bahwa dalam melakukan pengecekan terdakwa Riyan membuat laporan tagihan palsu dari Bandara Tampa Padang;
- Bahwa pemilik rekening yang digunakan oleh terdakwa Riyan yakni saudari Nunung, isteri dari staf Wings Abadi Mamuju atas nama Herianto;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dan saudara Lukman, terdakwa menggunakan uang tersebut sebagian untuk membeli sepeda, kulkas, TV, sepatu, rokok, makanan dan pergi ke club 37 maleo dan karaokean dilevel V untuk membeli minuman keras dan menyewa perempuan, merental mobil kemudian ke Makassar menginap di Hotel bersama perempuan bayaran dan selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saudara Lukman tidak menerima uang namun berupa barang dan traktir untuk karaokean dan hiburan malam;
- Bahwa tagihan dari pihak bandara terhitung dari bulan Mei 2019 sampai bulan september 2019 kepada PT Wings Air 406.150.000,00 (seratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut PJP2U pembayaran jasa penumpang pesawat udara;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Muh Feri Fadli alias Fadli alias Feri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan;
- Bahwa kejadiannya mulai tahun 2017 sampai bulan september 2019 dan saksi mengetahui dari saudara Lilik mengirim pesan lewat WA ke HP milik saudara Ina;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang sebanyak Rp401.150.000,00 (empat ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di PT Wing Air Mamuju (PT Wings Abadi Cabang Mamuju) untuk pembayaran PJP2U pelayanan jasa penumpang pesawat;
- Bahwa sesuai pemberitahuan saudara Lilik uang pembayaran tagihan PJP2U yang tidak dibayarkan oleh terdakwa mulai bulan Mei 2019 sampai tanggal 30 September 2019 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui prosedur apabila PT Wings Air Mamuju melakukan pembayaran PJP2U;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran PJP2U kepada pihak bandara adalah terdakwa Riyan;
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembayaran PJP2U;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Herianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai accounting di PT Wings Air Tahun 2019 dan saksi pernah meminjamkan ATM milik isteri saksi bernama Nunung Widya Astuti kepada terdakwa Riyan;
 - Bahwa ATM tersebut saksi pinjamkan sekitar bulan Maret 2018 di Bandara Tampa Padang dan terdakwa Riyan meminjam ATM ingin menerima transferan uang tiket;
 - Bahwa saksi tidak pernah menerima imbalan selama terdakwa meminjam ATM;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kelau ATM tersebut terdakwa gunakan untuk menerima transferan dari kantor pusat Wing Air dan saksi mengetahui setelah saudara Fadli memberitahukan kepada saksi ada pendingan pembayaran di bandara dan saksi mengetahui pada tanggal 13 Oktober 2019 sekitar pukul 07.00 Wita di bandara Tampa Padang
 - Bahwa terdakwa menggunakan ATM milik isteri saksi tanpa sepengetahuan isteri saksi dan terdakwa menggunakan sejak Maret 2018 sampai September 2019;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ATM tersebut digunakan untuk menerima hasil penjualan tiket;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Paramitha Anjelika Dunga alias Paramitha dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa kejadiannya mulai tahun 2017 sampai bulan september 2019;
 - Bahwa terdakwa melakukan penggelapan uang sebanyak Rp401.150.000,00 (empat ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di PT Wing Air Mamuju (PT Wings Abadi Cabang Mamuju) untuk pembayaran PJP2U pelayanan jasa penumpang pesawat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jabatan terdakwa yaitu accounting di PT Wings Air Mamuju;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai petugas tagih penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Bandara Tampa Padang dan terdakwa pernah melakukan tunggakan PJP2U terhadap bandara Tampa Padang dan saksi mengetahuinya karena saksi yang membuat tagihan tersebut;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Lilik Handayani alias Lilik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa kejadiannya mulai tahun 2017 sampai bulan sepetember 2019 dan uang yang terdakwa gelapkan sebanyak Rp401.150.000,00 (empat ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) milik PT Wing Air Mamuju (PT Wings Abadi Cabang Mamuju) untuk pembayaran PJP2U pelayanan jasa penumpang pesawat;
 - Bahwa jabatan terdakwa di PT Wings Abadi Mamuju sebagai Accounting dan saksi sebagai petugas bendahara penerima bandara tanpa padang dan terdakwa melakukan tunggakan pembayaran PJP2U;
 - Bahwa nota penagihan pernah dikeluarkan oleh pihak bandara dengan menggunakan nota biling dan saksi pernah menyampaikan kepada saudara Lukman selaku pimpinan dan saudara lukman menyampaikan kepada saksi bukan divisi saya lapor saja ke pusat biar saya di pindah;
 - Bahwa surat tagihan terakhir pada tanggal 22 Agustus 2019 ;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
6. Lukman El Hakim alias Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penggelapan dalam jabatan;
 - Bahwa kejadiannya mulai tahun 2017 sampai bulan sepetember 2019 dan terdakwa menggelapkan uang sebanyak Rp401.150.000,00 (empat ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) di PT Wing Air Mamuju (PT Wings Abadi Cabang Mamuju) untuk pembayaran PJP2U pelayanan jasa penumpang pesawat;
 - Bahwa saksi mengetahui pada saat saudara Nur Alam yang merupakan coordinator accounting dating dimamuju;
 - Bahwa jabatan terdakwa Riyan sebagai accounting yaitu melaporkan keuangan yang masuk dan yang keluar, mengurus tagihan jasa bandara, mengurus tagihan grand handling, mengurus exses bagasi, manifest,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memonitor penumpang yang ada dipesawat, memonitor bagasi dan tiket dan memonitor carga dan memonitor semua dokumen dan ATK;

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa menggunakan nomor rekening saudara Nunung;
- Bahwa terdakwa menggunakan uang tersebut sebagian untuk membeli sepeda, kulkas, TV, sepatu, rokok, makanan dan pergi ke club 37 maleo dan karaokean dilevel V untuk membeli minuman keras dan menyewa perempuan, merental mobil kemudian ke Makassar menginap di Hotel bersama perempuan bayaran dan saksi mengetahuinya karena pada saat itu saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi yakni airport manager PT Wings Abadi Mamuju
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

7. Nunung Windi Astuti alias Nunung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa ATM milik saksi dengan nomor rekening 0218-01008156-53-5 atas nama saksi pernah dipinjam oleh terdakwa dan yang meminjamkan adalah suami saksi bernama Herianto dan saksi mengetahui setelah saksi menemukan buku rekening dan saat saksi menanyakan ATM , suami saksi mengatakan ada sama temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa gunakan ATM tersebut;
- Bahwa suami saksi meminjam ATM saksi pada bulan Februari 2018 di Mamuju dan saksi tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menggunakan nama saksi;
- Bahwa betul nama saksi namun bukan tanda tangan saksi dan bukan nip saksi dalam bukti tersebut;
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

8. Lusiana binti Kurniawan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa RIYAN TRI HANDOKO melakukan penggelapan dalam jabatan pada tanggal 06 mei sampai dengan 30 september 2019 di PT WINGS ABADI distrik mamuju tepatnya di bandara udara tanpa padang mamuju Sulawesi barat.
- Bahwa sekitar awal bulan oktober saksi diberitahu oleh Ik.NUR ALAM melalui via telpon bahwa ada tagihan out standing (tagihan yang belum dibayar), kemudian saksi menyampaikan kepada Lk.NUR ALAM bahwa wings abadi pusat telah membayarkan tagihan kenomor rek.A.n NUNUNG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di gelapkan oleh terdakwa RIYAN TRI HANDOKO uang PSC (passenger service charge) atau PJP2U (pelayanan jasa penumpang pesawat udara).
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenali Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO ataupun hubungan keluarga dengannya namun saksi mempunyai hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa staf finance yang mengawasi bidang keuangan pembayaran dan penagihan PSC (passenger service charge).
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa terdakwa RIYAN TRI HANDOKO gelapkan sebesarRp.406.150.000 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang PSC (passenger service charge) atau PJP2U (pelayanan jasa penumpang pesawat udara)
- Bahwa adapun Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO melakukan penggelapan dalam jabatan dengan cara mengganti penagihan yang berupa kode billing dengan kwitansi yang dikirim oleh terdakwa RIYAN TRI HANDOKO ke email ANYA LARISSA KEMUDIAN UANG dari wings abadi pusat dikirim ke nomer rekening pribadi a.n NUNUNG namun tidak di setorkan ke UPBU tampapadang mamuju.
- Bahwa yang menerima email dan mengirim uang tagihan PSC (passenger service charge) atau PJP2U (pelayanan jasa penumpang pesawat udara) tersebut yakni pr.ANYA LARISSA.
- Bahwa adapun jabatan dari pr.ANYA LARISSA sehingga ia dapat menerima emaildan mengirim uang PSC atau PJP2U ke nomer rekening A.n.NUNUNG yaitu staf finance PT.WINGS ABADI PUSAT.
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan pekerjaan keluarga dengan Pr.NUNUNG.
- Bahwa karena adanya permintaan pergantian pembayaran dari kode billing ke rekening pribadi an.NUNUNG yang dikirim oleh Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO melalui email pada tanggal 26 Juni 2018 dimana terdakwa RIYAN TRI HANDOKO mengaku bahwa system simponi sedang mengalami gangguan dan nomor rekening tersebut merupakan rekening bendahara UPBU tampapadang mamuju.
- Bahwa adapun system simponi adalah sistrem pembayaran menggunakan kode billing.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu apakah system simponi tampapadang memang sedang mengalami gangguan dan saksi tidak tahu berapa lama system simponi UPBU tampapadang mengalami gangguan.
- Bahwa PT WINGS ABADI tidak melakukan pengecekan akah system simponi UPBU tampapadang mengalami gangguan pada saat itu karena PT.WINGS ABADI mempercayakan penuh kepada PT.WINGS ABADI distrik mamuju.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang bertanggung jawab untuk menayakna kembali apakah system simponi di UPBU tampapadang sudah tidak ada lagi gangguan dari tanggal 26 juni 2018 sampai dengan 05 mei 2019 sebelum penggelapan dalam jabatan oleh Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO dilakukan yaitu pr.ANYA LARISSA,namun pada saat itu belum pernah ditanya karena lupa.
- Bahwa awalnya ANYA LARISSA menerima email pengajuan oleh AA Wings Abadi distrik mamuju yaitu Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO kemudian Pr.ANYA mengecek lembar tagihan dengan data exel yang dikirim oleh Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO apakah sudah sesuai atau belum kemudain pr.ANYA membuat pengajuan pembayaran PSC ke atasan,kemudain dinaikan ke bank dan menunggu approved (persetujuan) dari manger accounting wings abadi,kemudian di release oleh meneger finance (transfer) ke nomor rekening tujuan.
- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh Lk.ALAM sekitar pertengahan bulan oktober tentang adanya tagihan out standing dari bandara tampapadang kemudian setelah di crosscheck finance dimana saksi bertanya kepada Pr.ANYA LARISSA ternyata sudah membayarkan untuk tagihan tersebut dari tanggal 06 mei 2019 sampai dengan 30 september 2019 ke rekening a.n .NUNUNG dimana prt.ANYA LARISSA memperlihatkan email yang di kirim oleh Lk. RIYAN TRI HANDOKO pada tanggal 26 juni 2018 dimana isinya permintaan Lk,RIYAN TRI HANDOKO untuk membayar PSC melalui rek a.n.NUNUNG karena sistem simponi di bandara tampapadang sedang mengalami gangguan,dan memperlihatkan bukti transfer ke rekening an.NUNUNG dari bulan mei sampai dengan bulan September,kemudian lk.NUR ALAM selaku kordinator accounting distrik mamuju meyampaikan bahwa pr.NUNUNG bukan bendahara bandara udara tampapadang,dan yang memakai rekening tersebut ternyata RIYAN TRI HANDOKO YANG MEMINJAM REKENING a.n NUNUNG dari suaminya yaitu salah satu staf WINGS ABADI distrik mamuju,tapi ternyata tidak pernah disetorkan ke bandara setelah Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO pakai untuk hiburan malam dan membeli barang elektronik.
- Bahwa ya benar saksi mengetahui dan mengenali 21 (dua puluh satu) kwitansi tersebut dan 21 (dua puluh satu) kwitansi tersebut diperuntukan penagihan PSC (passenger service charge) atau PJP2U (pelayanan jasa penumppang pesawat udara) yang dikirim oleh Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO ke email ANYA LARISSA.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 21 (dua puluh satu) lembar kwitansi dengan jenis pembayaran PJP2U (pelayanan jasa pesawat udara) termulai dari tanggal 06 Mei 2019 s/d 30 September 2019 yang dikirim oleh Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO merupakan kwitansi penagihan palsu dikarenakan kwitansi palsu kop surat tidak menunjukkan nama bandara, jika yang asli menunjukkan kemudian di kwitansi palsu tertulis petugas PNPB atas nama Nunung sedangkan yang asli petugas tagih PNPB atas nama Pramitha dan saksi baru mengetahui kwitansi yang dikirim oleh Lk. RIYAN setelah Lk. NUR ALAM selaku kordinator wings abadi distrik mamuju memberi tahu saksi.
- Bahwa UPBU Tampapadang mamuju tidak pernah memberikan surat teguran kepada PT. WINGS ABADI Pusat dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober karena adanya tunggakan PSC atau PJP2U, karena UPBU Tampapadang hanya berhubungan langsung dengan PT. WINGS ABADI distrik mamuju.
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahuinya dan betul jumlah total dari kwitansi tersebut sebesar Rp. 406.150.000 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan diperuntukan pembayaran PSC dikarenakan uang yang dikirim oleh PT. WINGS ABADI pusat oleh ANYA LARISSA ke nomor rekening a.n NUNUNG tidak disetorkan ke UPBU Tampapadang mamuju.
- Bahwa saksi mengetahui dan mengenali rek. BANK tersebut yaitu dana pembayaran PSC atau PJP2U yang dikirim ANYA LARISSA ke rekening a. NUNUNG.
- Bahwa dapat saksi jelaskan Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO awalnya dia mengirim nama bendahara melalui email pada tanggal 25 Juni 2018.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Lk. NUR ALAM kordinator AA distrik mamuju bahwa yang memakai rekening tersebut yaitu Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO dan pr. NUNUNG bukan bendahara UPBU Tampapadang mamuju melainkan istri salah satu staf PT. WINGS ABADI distrik mamuju yang dipinjam rekeningnya oleh Lk. RIYAN TRI HANDOKO.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Lk. ARI SONI kordinator AA wilayah Indonesia timur yaitu bahwa uang tersebut telah dipakai untuk hiburan malam dan dibelikan barang-barang elektronik
- Bahwa yak arena jabatan dan tugas tanggung jawab Lk. RIYAN TRI yaitu mengajukan tagihan PSC dan PJP2U ke PT. WINGS ABADI dan perbuatannya saat itu yang itu mengganti penagihan melalui kode billing ke kwitansi penagihan dan pembayarannya melalui transfer ke rekening fiktif bendahara UPBU Tampapadang a.n. NUNUNG merugikan PT. WINGS ABADI dan kerugian yang dialami PT. WINGS ABADI yaitu sejumlah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.414.273.000,-(empat ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari PSC atau PJP2U sejumlah Rp.406.150.000 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan denda Rp.8.123.000 (delapan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO tidak mempunyai hak sebagian atau seluruhnya terhadap dana PSC Atau PJP2U tagihan PT.WINGS ABADI yang dikirim oleh P.r.ANYA LARISSA ke rekening A.n.NUNUNG.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

9. Anya Larissa alias Anya binti Joesora yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO uang PSC (*passenger service charge*) atau PJP2U (pelayanan jasa penumpang pesawat udara).

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO karena berkomunikasi melalui SUREL (surat elektronik email) dan masih dalam satu perusahaan namun berbeda distrik dimana saksi di pusat (Jakarta) sedangkan dia di distrik (mamuju).

- Bahwa staf finance bergerak dibidang pembayaran penagihan PSC (*passenger service charge*).

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO memiliki jabatan di PT.WINGS ABADI cabang mamuju ialah AA bergerak dibidang mengajukan penagihan PSC (*passenger service charge*)ke pihak finance PT. WINGS ABADI pusat.

- Bahwa saksi mengetahuinya uang yang Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO gelapkan sebesar Rp406.150.000,00 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahuinya bagaimana cara Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO menggelapkan uang itu.

- Bahwa saksi mengetahui sejak saksi diberitahukan oleh rekan kerja saksi yakni Pr. LUSI dimana Pr. LUSI ini dia dulu memegang jabatan PIC (*Person in charge*) PSC (*passenger service charge*).

- Bahwa awalnya saksi menerima email pengajuan dari Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO untuk pembayaran PSC (*passenger service charge*) UPBU tanpa padang mamuju apabila sudah sesuai kemudian saksi membuat pengajuan saksi ajukan ke atasan setelah itu atasan yang melakukan pembayaran ke Rek.UPBU tampapadang mamuju.

- Bahwa yang menerima yakni saksi sendiri tetapi dalam pengiriman email tersebut dalam biasanya dia menggunakan kode billing tetapi saat itu dia mengirim menggunakan nama Rek.NUNUNG.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada hari senin tanggal 25 januni 2018 pukul 10.37 Wib awalnya saksi sudah mempertanyakan melalui email saksi mengatakan mohon konfirmasihnya,pembayaran menggunakan kode billing atau rek.BRI namun Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO membalas pertanyaan melalui email untuk pembayaran PSC (*passenger service charge*) per 01-20 Juni 2018 dan 19-31 maret 2018 dapat ditransfer ke rek.bendahara penerima bank BRI ,karena dari hari kamis tanggal 21 Juni 2018 sistem simponi atau sedang dalam gangguan .
- Bahwa system simponi itu untuk pembuatan kode billing jadi apabila system simponi dalam gangguan berarti tidak dapat membuat kode billing tetapi saksi tidak mengetahui apakah itu benar gangguan atau bagaimana.
- Bahwa ya benar saksi mengetahui dan mengenali 21 (DUA PULUH SATU) tersebut dan 21 (dua puluh satu) kwitansi tersebut di peruntukan penagihan ke PSC (*passenger service charge*).
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahuinya dari pihak bendahara bandara mamuju tanpa padang tidak pernah memberitahukan kepada finance.
- Bahwa saksi mengenali dan mengetahuinya dan betul jumlah total dari kwitansi tersebut sebesar Rp.406.150.000 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan diperuntukan pembayaran PSC (*passenger service charge*).
- Bahwa benar saksi mengetahuinya dan mengenali bukti transfer BANK BRI tersebut dikarenakan itu adalah jumlah yang sama terima melalui email dan saksi ajukan ke pimpinan.
- Bahwa kami mempunyai bukti transfer lainnya yakni termulai dari tanggal 29 juni 2018 sampai dengan 08 mei 2019 dan kami juga telah memberikan bukti itu ke peyidik.
- Bahwa saksi tidak mengenal Pr.NUNUNG.
- Bahwa saksi jelaskan Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO awalnya dia mengirim nama bendahara melalui email pada tanggal 25 juni 2018 dan kami mempunyai bukti email yang sudah kami print dan siap meyerahkan bukti itu ke peyidik.
- Bahwa dapat saksi jelaskan dari pihak PT.WINGS AIR telah menerima surat dari UPBU tampapadang mamuju perihal tagihan tenda keterlambatan pada tanggal 14 Oktober 2019.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Terdakwa RIYAN TRI HANDOKO sama sekali tidak mempunyai hak sebagian atau seluruh terhadap uang tersebut dikarenakan uang tersebut diperuntukan pembayaran untuk pelayanan penumpang atau disebut PSC (*passenger service charge*).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan terdakwa dipenyidik;
- Bahwa terdakwa dilaporkan sehubungan dengan penggelapan dana pembayaran pelayanan jasa penumpaan pesawat udara (PJP2U) dari pihak Wings Air Mamuju (PT Wings Abadi Mamuju) kepada pihak bandara Tampa Padang Mamuju;
- Bahwa jabatan terdakwa dalam PT Wings Abadi Mamuju sebagai accounting bagian distrik dan uang PJP2U yang terdakwa gelapkan sebanyak Rp406.150.000,00 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak tahu sudah berapa kali menggelapkan uang PJP2U dan1 terdakwa melakukan penggelapan sejak Tahun 2017 di Kantor Wings Tampa Padang dan terakhir bulan September 2019;
- Bahwa terdakwa menggelapkan dengan menggunakan rekening atas nama saudara Nunung dan saudara Nunung tidak mengetahuinya dan terdakwa tidak memberikan uang kepada saudara Nunung dari hasil uang yang digelapkan;
- Bahwa uang yang digelapkan digunakan untuk membeli sepeda, kulkas, TV, sepatu, rokok, makanan dan pergi ke club 37 maleo dan karaokean dilevel V untuk membeli minuman keras dan menyewa perempuan, merental mobil kemudian ke Makassar menginap di Hotel bersama perempuan bayaran;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti meringankan lainnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 21 lembar kwitansi penagihan yang didalamnya petugas PNPB yakni an. NUNUNG WINDI ASTUTI mulai dari tanggal 06 mei 2019 s/d tgl 30 september 2019.
2. 1 unit sepeda costume warna cokelat.
3. 1 lembar rekening Koran an. RIYAN TRI HANDOKO
4. 1 buah stempel bertuliskan unit penyelenggara bandara udara tanpa padang
5. 1 unit TV merk SHARP warna hitam
6. 1 unit kulkas merk MIDEA
7. 1 pasang sepatu converse warna hijau
8. 65 lembar bukti transfer dari wings abadi airlines ke nomor rekening an. NUNUNG WINDI ASTUTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 3 lembar print out email dari MJUAA acc.mju@lionair.co.id ke anya larissa finance3@wingsair.co.id
10. 11 lembar rekening Koran an. NUNUNG WINDI ASTUTI terdiri dari dua lembar transaksi bulan juni 2018 dan 9 lembar transaksi mulai bulan mei 2019 sampai bulan oktober 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Riyan Tri Handoko Alias Riyan** adalah karyawan tetap pada PT Wings Abadi (Wings Air) yang ditempatkan sebagai admin area/accounting distrik Mamuju;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa Riyan sebagai admin area /accounting distrik Mamuju yaitu melaporkan keuangan yang masuk dan yang keluar, mengurus tagihan jasa bandara, mengurus tagihan *grand handling*, mengurus exses bagasi, manifest, memonitor penumpang yang ada di pesawat, memonitor tiket dan bagasi , memonitor cargo dan memonitor semua dokumen dan ATK;
- Bahwa terdakwa mengurus tagihan jasa bandara yaitu pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U)/PSC (passenger service charge) yang dilakukan oleh petugas tagih penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Unit Pelayanan Bandara Udara (UPTB) Bandara Tampa Padang sejak tahun 2017 sampai dengan bulan September 2019;
- Bahwa tagihan PJP2U tersebut selanjutnya terdakwa mintakan pembayaran kepada bagian finance PT Wings Abadi Pusat (Jakarta) dengan menyertakan bukti kwitansi tagihan PJP2U dan nomor rekening UPBU Tampapadang atas nama Nunung sebagai tujuan pembayaran PJP2U dan selanjutnya bagian Finance PT Wings Abadi Pusat memproses permintaan terdakwa kepada pimpinan dan setelah disetujui dibayarkan ke rekening UPBU Tampapadang atas nama Nunung;
- Bahwa rekening UPBU tampapadang mamuju atas nama Nunung bukanlah nomor rekening UPBU yang sebenarnya dan pembayaran PJP2U seharusnya melalui system simponi dengan pembayaran menggunakan kode billing dan sejak bulan Juni 2018 terdakwa dengan alasan adanya gangguan jaringan mengganti pembayaran system simponi dengan menggunakan nomor rekening atas nama Nunung dimana nomor rekening tersebut adalah milik isteri dari staf Wing Abadi Mamuju yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk menerima pembayaran uang tiket;
- Bahwa uang pembayaran PJP2U yang masuk kedalam rekening atas nama Nunung terdakwa gunakan untuk berpoya-poya dan terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak manajemen PT Wings Abadi ketika ada tagihan pembayaran pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U)/PSC (*passenger service charge*) yang belum terbayarkan dan ketika dicek kebagian finance PT Wings Abadi Pusat (Jakarta) semua tagihan sudah dibayarkan melalui rekening atas nama Nunung sesuai dengan kwitansi yang diberikan dari Mamuju oleh terdakwa Riyan;
- Bahwa jumlah tagihan PJP2U yang tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada pihak UPBU Tampapadang sebanyak Rp406.150.000,00 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk membeli sepeda, kulkas, TV, sepatu, rokok, makanan dan pergi ke club 37 maleo dan karaokean dilevel V untuk membeli minuman keras dan menyewa perempuan, merental mobil kemudian ke Makassar menginap di Hotel bersama perempuan bayaran;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa kecewa dengan manajemen PT Wings Abadi/Wings Air;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penggelapan;
2. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Penggelapan.

Menimbang, bahwa penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Barang Siapa;
- b) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;
- c) Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. a) Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, dalam hal ini manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan seluruh identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum, demikian pula dengan saksi-saksi pada pokoknya membenarkan yang dimaksud dengan **Riyan Tri Handoko Alias Riyan** yang dihadapkan dan diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Mamuju adalah benar diri terdakwa. Oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. b) Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa terdakwa **Riyan Tri Handoko Alias Riyan** adalah karyawan tetap pada PT Wings Abadi (Wings Air) yang ditempatkan sebagai admin area/accounting distrik Mamuju dan tugas dan tanggung jawab terdakwa Riyan sebagai admin area /accounting distrik Mamuju yaitu melaporkan keuangan yang masuk dan yang keluar, mengurus tagihan jasa bandara, mengurus tagihan *grand handling*, mengurus *exses* bagasi, manifest, memonitor penumpang yang ada di pesawat, memonitor tiket dan bagasi, memonitor cargo dan memonitor semua dokumen dan ATK;

Menimbang, bahwa terdakwa mengurus tagihan jasa bandara yaitu pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U)/PSC (passenger service charge) yang dilakukan oleh petugas tagih penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Unit Pelayanan Bandara Udara (UPTB) Bandara Tampa Padang sejak tahun 2017 sampai dengan bulan September 2019 dan tagihan PJP2U tersebut selanjutnya terdakwa mintakan pembayaran kepada bagian finance PT Wings Abadi Pusat (Jakarta) dengan menyertakan bukti kwitansi tagihan PJP2U dan nomor rekening UPBU Tampapadang atas nama Nunung sebagai tujuan pembayaran PJP2U dan selanjutnya bagian Finance PT Wings Abadi Pusat memproses permintaan terdakwa kepada pimpinan dan setelah disetujui dibayarkan ke rekening UPBU Tampapadang atas nama Nunung;

Menimbang, bahwa rekening UPBU tampapadang mamuju atas nama Nunung bukanlah nomor rekening UPBU yang sebenarnya dan pembayaran PJP2U seharusnya melalui system simponi dengan pembayaran menggunakan



kode billing dan sejak bulan Juni 2018 terdakwa dengan alasan adanya gangguan jaringan mengganti pembayaran system simponi dengan menggunakan nomor rekening atas nama Nunung dimana nomor rekening tersebut adalah milik isteri dari staf Wing Abadi Mamuju yang dipinjam oleh terdakwa dengan alasan untuk menerima pembayaran uang tiket dan uang pembayaran PJP2U yang masuk kedalam rekening atas nama Nunung terdakwa gunakan untuk berpoya-poya dan terdakwa gunakan untuk membeli barang-barang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak manajemen PT Wings Abadi ketika ada tagihan pembayaran pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U)/PSC (*passenger service charge*) yang belum terbayarkan dan ketika dicek kebagian finance PT Wings Abadi Pusat (Jakarta) semua tagihan sudah dibayarkan melalui rekening atas nama Nunung sesuai dengan kwitansi yang diberikan dari Mamuju oleh terdakwa Riyan dan jumlah tagihan PJP2U yang tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada pihak UPBU Tampapadang sebanyak Rp406.150.000,00 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut gunakan untuk membeli sepeda, kulkas, TV, sepatu, rokok, makanan dan pergi ke club 37 maleo dan karaokean dilevel V untuk membeli minuman keras dan menyewa perempuan, merental mobil kemudian ke Makassar menginap di Hotel bersama perempuan bayaran;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah menggunakan uang pembayaran tagihan PJP2U PT Wings Air (PT Wing Abadi) yang tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada pihak UPBU Tampapadang sebanyak Rp406.150.000,00 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut gunakan untuk membeli sepeda, kulkas, TV, sepatu, rokok, makanan dan pergi ke club 37 maleo dan karaokean dilevel V untuk membeli minuman keras dan menyewa perempuan, merental mobil kemudian ke Makassar menginap di Hotel bersama perempuan bayaran. Oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Ad.3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menggunakan uang pembayaran tagihan PJP2U PT Wings Air (PT Wing Abadi) yang tidak dibayarkan oleh terdakwa kepada pihak UPBU Tampapadang sebanyak Rp406.150.000,00 (empat ratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam rekening atas nama Nunung bukanlah nomor rekening UPBU yang sebenarnya dan pembayaran PJP2U seharusnya melalui system simponi dengan pembayaran menggunakan kode billing dan sejak bulan Juni 2018 terdakwa dengan alasan adanya gangguan jaringan mengganti pembayaran system simponi dengan menggunakan nomor rekening atas nama Nunung dimana nomor rekening tersebut adalah milik isteri dari staf Wing Abadi Mamuju yang dipinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengurus tagihan jasa bandara yaitu pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U)/PSC (passenger service charge) yang dilakukan oleh petugas tagih penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Unit Pelayanan Bandara Udara (UPTB) Bandara Tampa Padang sejak tahun 2017 sampai dengan bulan September 2019 dan tagihan PJP2U tersebut selanjutnya terdakwa mintakan pembayaran kepada bagian finance PT Wings Abadi Pusat (Jakarta) dengan menyertakan bukti kwitansi tagihan PJP2U dan nomor rekening UPBU Tampapadang atas nama Nunung sebagai tujuan pembayaran PJP2U dan selanjutnya bagian Finance PT Wings Abadi Pusat memproses permintaan terdakwa kepada pimpinan dan setelah disetujui dibayarkan ke rekening UPBU Tampapadang atas nama Nunung. Oleh karenanya unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 telah terpenuhi, maka unsur penggelapan telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Ad.2. unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penggelapan dan penggelapan terdakwa lakukan terhadap uang pembayaran PT Wings Abadi/PT Wings Air atas tagihan jasa penumpang pesawat udara dalam hal mana terdakwa sebagai karyawan tetap PT Wings Abadi yang ditempatkan di administrasi area PT Wings Abadi Distrik Mamuju dan salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah mengurus tagihan jasa bandara yaitu pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U)/PSC (passenger service charge) yang dilakukan oleh petugas tagih penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) Unit Pelayanan Bandara Udara (UPTB) Bandara Tampa Padang. Oleh karenanya unsur Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, telah terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 buah stempel bertuliskan unit penyelenggara bandara udara tanpa padang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 unit sepeda costume warna cokelat.
- 1 lembar rekening Koran an. RIYAN TRI HANDOKO
- 1 unit TV merk SHARP warna hitam
- 1 unit kulkas merk MIDEA
- 1 pasang sepatu converse warna hijau

merupakan hasil dari uang tagihan yang digelapkan oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 21 lembar kwitansi penagihan yang didalamnya petugas PNPB yakni an. NUNUNG WINDI ASTUTI mulai dari tanggal 06 mei 2019 s/d tgl 30 september 2019.
- 65 lembar bukti transfer dari wings abadi airlines ke nomor rekening an. NUNUNG WINDI ASTUTI.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 lembar print out email dari MJUAA acc.mju@lionair.co.id ke anya larissa finance3@wingsair.co.id
- 11 lembar rekening Koran an. NUNUNG WINDI ASTUTI terdiri dari dua lembar transaksi bulan juni 2018 dan 9 lembar transaksi mulai bulan mei 2019 sampai bulan oktober 2019.

Merupakan dokumen yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat pada maskapai penerbangan Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Riyan Tri Handoko Alias Riyan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja** sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah stempel bertuliskan unit penyelenggara bandara udara tanpa padang dimusnahkan
 - 1 unit sepeda costume warna cokelat.
 - 1 unit TV merk SHARP warna hitam
 - 1 unit kulkas merk MIDEA
 - 1 pasang sepatu converse warna hijau
- Dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 lembar kwitansi penagihan yang didalamnya petugas PNBP yakni an. NUNUNG WINDI ASTUTI mulai dari tanggal 06 mei 2019 s/d tgl 30 september 2019.
 - 1 lembar rekening Koran an. RIYAN TRI HANDOKO
 - 65 lembar bukti transfer dari wings abadi airlines ke nomor rekening an. NUNUNG WINDI ASTUTI.
 - 3 lembar print out email dari MJUAA acc.mju@lionair.co.id ke anya larissa finance3@wingsair.co.id
 - 11 lembar rekening Koran an. NUNUNG WINDI ASTUTI terdiri dari dua lembar transaksi bulan juni 2018 dan 9 lembar transaksi mulai bulan mei 2019 sampai bulan oktober 2019.
tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 25 Pebruari 2020, oleh kami, Andi Adha, S.H., sebagai Hakim Ketua , Erwin Ardian, S.H.,M.H. , Harwansah, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Abd. Hae, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Samsul Alam R, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim anggota

Hakim Ketua

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Andi Adha, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Abd. Hae, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Mam